

**KEPUTUSAN – PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
NOMOR 36 TAHUN 2025 : 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2025**

- ABSTRAK** : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Maka Dalam Keputusan Ini ditetapkan Penunjukkan/Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025

- CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2025.
- Lampiran** : 1 Halaman